



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

NOMOR : 04/HK.03.1/7373/2022

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum , perlu ada struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-.....

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5952);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republi Indonesia Nomor 1);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklarifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320). Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan.....

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HK.02-Kpts/06/KPU/VIII/2021, Tentang Perubahan Atas keputusan Nomor 87/Kpts/KPU/tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terdiri dari :

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terdiri atas :
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo; dan
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri atas :
 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi masyarakat;
 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pejabat yang ditetapkan pada masing-masing Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kota Palopo;
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;

KETIGA.....

- KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 05 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

TTD

ABBAS

Salinan sesuai dengan aslinya



Lampiran 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Palopo
Nomor : 4/HK.03.1/7373/2022
Tentang PENETAPAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PALOPO.

**SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
I	TIM PEMBINA		
1	ABBAS, S.H.,S.H.I.,M.H	Ketua	Tim Pembina
2	SURAHMAN, M.Pd	Anggota	Tim Pembina
3	ISWANDI ISMAIL, S.AN	Anggota	Tim Pembina
4	AHMAD ADIWIJAYA, S.Pd.,M.Pd	Anggota	Tim Pembina
5	EFENDI SAMAILA, S.E	Anggota	Tim Pembina
	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI		
1	SURAHMAN, M.Pd	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
2	MANSUR, S.E	Sekretaris KPU Kota palopo	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
	ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)		
1	MANSUR, S.E	Sekretaris KPU Kota Palopo	Atasan PPID
	PPID		
1	ABUSTAM, S.IP	Plh.Kasubag teknis dan Hupmas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2	NURBAETI, S.E	Kasubag Keunagan Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
3	DUWI PUTRI PRAMESTY, S.KOM	Plh. Kasubag Program dan Data	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
4	ASTIAWATI, S.E.,M.Si	Kasubag Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11	MUH. ABDI BASO, S.IP	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan sarana pemilu	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

12	SYARIFUDDIN, A.Md.Kom	Penyusun Rencana Kerjasama Kelembagaan	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13	ARIF RIADI, S.H	Pengelola Informasi dan Komunikasi	Operator PPID
14	LOLIT SUHUT	Tenaga Pramubakti	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15	SOFYAN	Satuan Pengamanan	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

TTD

ABBAS

Salinan sesuai dengan aslinya



Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Palopo
Nomor : 4/HK.03.1/7373/2021
Tentang PENETAPAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PALOPO.

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO**

- A. Pembina PPID berwenang :
 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi pemilihan Umum Kota Palopo;
 2. Menyampaikan uji konsekuensi terhadap informasi tertentu kepada PPID KPU;
 3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo.
- B. Tim Pertimbangan pelayanan Informasi berwenang :

Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo.
- C. Atasan PPID bertugas :
 1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
 3. Mengevaluasi kinerja struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
- D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas :
 1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
 2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
 3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
 4. Menyeleksi dan menguji informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
 6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun system informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo.

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo.

G. Operator PPID bertugas :

Mengelola Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

TTD

ABBAS

Salinan sesuai dengan aslinya

